



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Para Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Indonesia
2. Para Ketua Asosiasi Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3. Pelaku Usaha Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif

SURAT EDARAN

**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR SE/1/UM.04.02/MK/2024

TENTANG

**IMBAUAN PARTISIPASI AKTIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TANGGAL 14 FEBRUARI 2024**

1. Latar Belakang

Berdasarkan surat dari Komisi Pemilihan Umum, nomor surat 97/PL.01.08-SD/05/2024 tanggal 13 Januari 2024 perihal Himbauan terkait dengan Pemilu tahun 2024, serta telah ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024, perlu untuk mengimbau para stakeholder pariwisata dan ekonomi kreatif untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Umum Serentak pada tanggal 14 Februari 2024.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua Asosiasi serta Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Umum Serentak pada tanggal 14 Februari 2024.

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Umum Serentak pada Tanggal 14 Februari 2024.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini memuat imbauan bagi Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta Ketua Asosiasi dan Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk berpartisipasi aktif dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Serentak Tanggal 14 Februari 2024.

4. Dasar

- a. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
- b. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
- c. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024, bahwa Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum serentak akan diselenggarakan pada hari Rabu 14 Februari 2024.

5. Isi Edaran

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan memeriahkan pesta demokrasi pada Pemilihan Umum tahun 2024, kami mengimbau agar penyelenggaraan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Gubernur, Bupati, dan Walikota, untuk mengimbau jajarannya dapat melakukan perjalanan dinas sebelum atau sesudah tanggal 14 Februari 2024 agar tetap mendukung pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Umum tahun 2024.

- b. Para Ketua Asosiasi dan Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diharapkan dapat mendorong pengaturan waktu perjalanan wisata baik dalam negeri maupun ke luar negeri untuk dilakukan setelah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif menggunakan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara terdekat, atau melakukan perjalanan wisata sebelum atau sesudah tanggal 14 Februari 2024.
- c. Para Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam menjalankan usahanya pada tanggal 14 Februari 2024, agar tetap mendukung pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Umum tahun 2024 dengan mengizinkan pegawai atau karyawannya untuk melaksanakan haknya mengikuti pemilihan umum sebelum dimulainya operasional tempat usahanya.
- d. Para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif agar berpartisipasi aktif menggunakan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara terdekat sesuai dengan domisili.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat menjadi perhatian dan dukungan semua pihak. Semoga pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik dan aman.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2024

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,



SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. Menteri Dalam Negeri;